LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 060/SK.518-Huk/84
Lampiran : 3 (tiga)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BUDIDAYA AIR TAWAR
DI PERAIRAN UMUM DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengelolaan usaha perikanan di Perairan Umum secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membentuk satuan organisasi pengelolaannya dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan bagian dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8/Dp.040/PD/78, sambil menunggu pedoman lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri perlu membentuk serta menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut di atas dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah

dan Wilayah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8/Dp.040/PD/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA :Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Air Tawar di Perairan Umum Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan tempat kedudukan dan Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA:Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Air Tawar di Perairan Umum terseut pada diktum PERTAMA di atas, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

KETIGA :Tempat kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Air Tawar di Perairan Umum tersebut pada diktum PERTAMA di atas, dapat diubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT :Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Air Tawar di Perairan Umum tersebut pada diktum PERTAMA di atas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KELIMA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Maret 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.Menteri Dalam Negri diJakarta;
2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/WAkil Ketua BAPPENAS di Jakarta;
3.Menteri Pertanian di Jakarta;
4.Menteri Muda Urusan Peternakan dan Perikanan di Jakarta;
5.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
6.Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta;
7.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8.Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10.Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11.Para Assisten 1 s/d IV pada Setiwlda Tingkat I Jawa Barat;
12.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se-Jawa Barat;
13.Para Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Jawa Barat;
14.Para Kepala Dinas/Lembaga Tingkat I Jawa Barat;
15.Para Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei tahun 1984 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN I :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 060/SK.518-Huk/84
Tanggal : 17 Maret 1984

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BUDIDAYA AIR TAWAR
DI PERAIRAN UMUM DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS

NAMA UPTD	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
UPTD Budidaya Air Tawar di Perairan Umum Dinas Perikanan Propinsi Daerah	Kabupaten Bandung	Pada PLTA Saguling dan Cirata serta aliran sungainya

Tingkat I Jawa Barat

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei tahun 1984 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN II :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 060/SK.518-Huk/84
Tanggal : 17 Maret 1984

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BUDIDAYA AIR TAWAR
DI PERAIRAN UMUM DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

a."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c."Peraturan Daerah" adalah Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Prikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d."Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

e."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat;

f."UPTD" adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Air Tawar di Perairan Umum Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

g.'Kepala UPTD" adalah Kepala UPTD Budidaya Air Tawar di Perairan Umum Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

h."Perikanan"adalah Perikanan Laut dan darat;

i.'Sumber Hayati" adalah Kekayaan Perairan baik laut maupun bukan laut;

j."Budidaya Air Tawar" adalah pengelola usaha perikanan di air tawar;

k."Perairan Umum" adalah mengenai sungai, danau, rawa, saluran-saluran lainnya yang ada dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1)UPTD adalah Unsur Penunjang sebagian tugas Dinas di bidang budidaya air tawar di perairan umum.

(2)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD/Fisheries Manager yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok UPTD adalah :

a.Melaksanakan semua kegiatan teknik dan administrasi di bidang budidaya air tawar di perairan umum;

b.Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, UPTD melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kegiatan teknis dan administrasi serta pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan produksi benih dan induk ikan metoda di bidang teknis budidaya air tawar di perairan umum, pendidikan/latihan dan penyuluhan kepada para kontak tani, pendistribusian/pemasaran benih dan induk ikan kepada para petani ikan, penangkapan ikan dan alat penangkapan serta stocking dan restacking sesuai dengan tugas pokoknya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

a. Pimpinan, adalah Kepala UPTD;
b. Pembantu Pimpinan, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Pelaksana, adalah Kepala-kepala Seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Teknis Produksi;
d. Seksi Sosial Ekonomi;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas UPTD

Bidang tugas UPTD adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Dinas menurut bidang tugasnya;

b. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;

c. Menyelenggarakan pengendalian pengamanan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan, peraturan/instruksi Kepala Dinas yang menjadi bidang tugasnya;

d. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

e. Menyelenggarakan tata perkantoran, tata kepegawaian dan tata Keuangan.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur UPTD

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan UPTD;

b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun kegiatan dan anggaran di lingkungan UPTD;

c. Menyelenggarakan usaha pengembangan teknis budidaya air tawar di perairan umum;

d. Menyelenggarakan kegiatan latihan dan serta membantu memecahkan masalah-masalah teknis yang hadapi para kontak tani;

e.Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;

f.Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan kebijaksanaa Kepala Dinas;

g.Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;

h.membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai yang ada di lingkungannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:

a.Membantu Kepala UPTD di bidang tugasnya;
b.Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum dalam arti mengolah dan membimbing kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan UPTD;
c.Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
d.Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga UPTD;
e.Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi UPTD;
f.Mengumpulkan, mengolahkan dan menyajikan data serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Teknis Produksi

Pasal 10

Seksi Teknis Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala UPTD di bidang tugasnya;

b.Menyelenggarakan usaha peningkatan teknis pembenihan;

c.Menyelenggarakan usaha produksi benih dan induk ikan serta usaha pengembangan teknis budidaya ikan air tawar di perairan umum dalam rangka teknis penerapan teknis budidaya secara intensif;

d.Menyelenggarakan kegiatan penyeleksian benih dan induk akan untuk mendapatkan benih dan induk ikan selektif serta menyelenggarakan

pengamatan dan pengolahan lingkungan yang meliputi kwalitas air dan tanah (fisik, kimia dan biologis);

e.Menyelenggarakan pembinaan penangkapan ikan dan alat penangkap ikan;

f.Menyelenggarakan usaha pemberantasan hama penyakit bagi pengembangan budidaya air tawar di perairan umum serta menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD;

g.Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Sosial Ekonomi

Pasal 11

Seksi Sosial Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a.Membantu Kepala UPTD di bidang tugasnya

b.Menyelenggarakan kegiatan/latihan keterampilan bagi para kontak tani;

c.Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan baik di luar maupun di dalam lingkungan UPTD;

d.Menyelenggarakan usaha bimbingan dan membantu pemecahan masalah yang dihadapi para petani ikan dalam usaha taninya;

e.Menyelenggarakan kegiatan pendistribusian/pemasaran benih dan induk ikan;

f.Melaksanakan penyebaran benih ikan di perairan umum;

g.Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1)Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unit Kerja wajib menjalankan hubungan kerja fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

(3) Dalam menjalankan tugasnya setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

(1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara periodik, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.

(2) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Seksi Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi/ petunjuk teknis Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 14

(1) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Kepala Dinas pada bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD.

(2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD.

(3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala UPTD wajib memperhatikan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepal UPTD apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Segala peraturan/ketentuan sepanjang mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, pengesahannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei 1984 Nomor 4 Sei D.

SEKRETARIIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam bentuk bagan, apabila ingin menampilkan bagan tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.